



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**ANDARIAS MARTEN**, tempat lahir Baruppu, tanggal 08 Agustus 1986, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Jl. Irian, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 24 Juli 2020, Nomor 34/Pdt.P/2020/PNWmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 24 Juli 2020 dibawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari JEPRI ISAK yang lahir pada Perkawinan antara Alm SESA dengan AGUS
2. Bahwa JEPRI ISAK lahir di Baruppu' 15 Maret 2001
3. Bahwa JEPRI ISAK bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon SECABA TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon SECABA TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi JEPRI ISAK
5. Bahwa Ayah Kandung JEPRI ISAK telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Wamena Jl. Irian Atas
6. Bahwa ANDARIAS MARTEN untuk di tunjuk sebagai Wali bagi JEPRI ISAK perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ANDARIAS MARTEN sebagai Wali bagi JEPRI ISAK khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon SECABA TNI-AD
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 9102011801130005, tertanggal 16 Desember 2019, atas nama Kepala Keluarga Andarias Marten, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberitandabukti P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Jepri Isak, dengan nomor 9102-LT-13032017-0013, tertanggal 23 Maret 2017 telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberitandabukti P-2);
3. Kartu Tanda Penduduk, Nik 9102010808860004 atas nama Andarias Marten, telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup (diberi tanda bukti P-3)
4. Kartu TandaPenduduk, NIK 9102015903800002 atas nama Leny Isak, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberitandabukti P-4);
5. Kartu TandaPenduduk, NIK 7326146309970001 atas nama Sri Herteti Pappang, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberitandabukti P-5)
6. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 13 Juli 2020 dari Agus kepada Andarias Marten. (Diberi tanda bukti P-6).

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-6 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Leny Isak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan hubungan keluarga Andreas Martin;

Hal.2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena orang tua pemohon merupakan saudara ipar dari saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam rangka persyaratan pendaftaran Jepri Isak pada TNI Angkatan Darat dan menjadikan pemohon sebagai walinya;
- Bahwa karena orang tua Jepri Isak tidak berada di Jayawijaya, maka pemohon mengajukan diri sebagai wali untuk persyaratan calon tentara TNI AD;
- Bahwa Jepri Isak tinggal bersama pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah ada pertengkaran antara keluarga Jepri Isak dengan pemohon;
- Bahwa menurut saksi pemohon adalah sosok yang bertanggungjawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa permohonan perwalian ini sudah diberikan izin oleh orang tua dari Jepri Isak dan telah tertuang dalam surat kuasa;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah mengeluh dan keberatan atas perwalian orang tua dari Jeri Isak.

## 2. **Saksi Sri Herteti Pappang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Jepri Isak untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Jepri Isak lahir di Barrupu, tanggal 15 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Jepri Isak, Jepri Isak tinggal bersama Pemohon di Wamena dari tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Jepri Isak yaitu ayah bernama Sesa dan ibu bernama Agus selama ini tinggal di Malaysia;
- Bahwa selama tinggal di Wamena Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Jeori Isak dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Jepri Isak;
- Bahwa Jepri Isak sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena
- Bahwa perwalian Jepri Isak sudah mendapat persetujuan dari orang tua dan terdapat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua kandung Jepri Isak;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Waliorang tua dari Jepri Isak diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi Calon TNI AD tersebut;

Hal.3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Jepri Isak khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Jepri Isak lahir di Barrupu, tanggal 15 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Sesa dan ibu bernama Agus yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Leny Isak dan 2. Sri Herteti Pappang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Irian, Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

**Hal.4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, dihubungkan dengan keterangan saksi di peroleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Jepri Isak yang lahir di Barrupu, tanggal 15 Maret 2001, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Sesa dan ibu bernama Agus yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Jepri Isak tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar Jepri Isak telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-6** yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Jepri Isak telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Jepri Isak yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 13 Juli 2020 dari Agus selaku Orang Tua Kandung Jepri Isak kepada Pemohon Andarias Marten (*Vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Jepri Isak dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali Jepri Isak

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Jepri Isak karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Jepri Isak dan telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya, serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Jepri Isak sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Jepri Isak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-undangserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**Hal.5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Andarias Marten, adalah Wali Sah dari Jepri Isak, khusus untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli oleh Feisal Maulana M, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gerhard Napitupulu sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**Gerhard Napitupulu, S.H.**

**FEISAL MAULANA M, S.H.**

### **Perincian biaya :**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp 30.000,00                              |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00                              |
| 3. Relas        | : Rp 100.000,00                             |
| 4. PNBP         | : Rp 10.000,00                              |
| 5. Materai      | : Rp 6.000,00                               |
| 6. Redaksi      | : Rp 10.000,00 +                            |
| Jumlah          | : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah) |

Hal.6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2020/PN Wmn.